



PERATURAN KEPALA DESA CABLIKAN
KECAMATAN IREBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CABLIKAN
TAHUN 2023

DESA CABLIKAN
KECAMATAN IREBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023



KEPALA DESA CABLIKAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA CABLIKAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CABLIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CABLIKAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar sub bidang kegiatan pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cablikan Tahun Anggaran 2023 mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cablikan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sebagaimana huruf a, berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cablikan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Cablikan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cablikan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Cablikan Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Cablikan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Cablikan tahun 2023 (Lembaran Desa Cablikan Tahun 2022 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Cablikan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Cablikan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cablikan Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CABLIKAN TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CABLIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CABILIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.422.409.300,00	1.564.415.670,00	142.006.370,00	
	4.2.1.	Dana Desa	778.003.000,00	917.645.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.745.500,00	37.985.000,00	239.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	350.133.600,00	352.258.400,00	2.124.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	15.527.200,00	15.527.270,00	70,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.435.009.300,00	1.580.690.670,00	145.681.370,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	535.186.250,00	536.181.470,00	995.220,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	426.285.400,00	428.410.200,00	2.124.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	38.600.000,00	200.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.600.000,00	200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.480.000,00	230.280.000,00	1.800.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228.480.000,00	230.280.000,00	1.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.941.600,00	17.066.400,00	124.800,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	16.941.600,00	17.066.400,00	124.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	78.158.800,00	78.158.800,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.158.800,00	43.158.800,00	(10.000.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.205.000,00	23.205.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.205.000,00	23.205.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.527.200,00	15.527.270,00	70,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.527.200,00	15.527.270,00	70,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.527.200,00	15.527.270,00	70,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.060.000,00	23.060.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.990.000,00	53.990.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01						
1.4.01	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.540.000,00	19.540.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	9.540.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	11.323.650,00	15.194.000,00	3.870.350,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.323.650,00	15.194.000,00	3.870.350,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.323.650,00	11.894.000,00	570.350,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	768.371.200,00	791.095.200,00	22.724.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/PTK/PA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	81.285.000,00	73.960.000,00	(7.325.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.600.000,00	51.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000,00	51.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.03	5.2.		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.685.000,00	19.860.000,00	(4.825.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.685.000,00	19.860.000,00	(4.825.000,00)	
2.3			423.486.200,00	393.285.200,00	(30.201.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas		112.173.000,00	0,00	(112.173.000,00)	
2.3.05	Belanja Modal		112.173.000,00	0,00	(112.173.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		211.313.200,00	262.255.200,00	50.942.000,00	
2.3.12	Belanja Modal		211.313.200,00	262.255.200,00	50.942.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		100.000.000,00	131.030.000,00	31.030.000,00	
2.3.14	Belanja Modal		100.000.000,00	131.030.000,00	31.030.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		236.000.000,00	296.250.000,00	60.250.000,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.01	Belanja Modal		136.000.000,00	36.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		0,00	60.250.000,00	60.250.000,00	
2.4.06	Belanja Barang dan Jasa		0,00	60.250.000,00	60.250.000,00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.4.13	Belanja Modal		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		134.041.850,00	256.004.000,00	121.962.150,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		27.800.000,00	5.460.000,00	(22.340.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
3.1.01	Belanja Modal		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei		7.800.000,00	5.460.000,00	(2.340.000,00)	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.800.000,00	5.460.000,00	(2.340.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		82.620.000,00	228.213.000,00	145.593.000,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa		82.620.000,00	228.213.000,00	145.593.000,00	
3.3.05	Belanja Modal		82.620.000,00	228.213.000,00	145.593.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		23.621.850,00	22.331.000,00	(1.290.850,00)	
3.4.03	Pembinaan PKK		18.621.850,00	17.331.000,00	(1.290.850,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.621.850,00	15.331.000,00	(1.290.850,00)	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.525.399.300,00	1.671.080.670,00	145.681.370,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(90.390.000,00)	(90.390.000,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.390.000,00	90.390.000,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	90.390.000,00	90.390.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	90.390.000,00	90.390.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
					7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	

CABLIKAN, 07 November 2023
 KEPALA DESA

 SETIYATI

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Cablikan.

Ditetapkan di Desa Cablikan

Pada Tanggal 7 November 2023

KEPALA DESA CABLIKAN,



Diundangkan di Desa Cablikan
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DESA CABLIKAN

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Untung', is written over the text of the Village Secretary's position.

UNTUNG

BERITA DESA CABLIKAN TAHUN 2023 NOMOR 02